



Model Wakaf Produktif Muhammadiyah: Filantropi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tri Cahyo Pamungkas

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
zulfapeak@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar di Indonesia telah berperan aktif dalam memanfaatkan wakaf secara produktif. Model wakaf produktif yang dikembangkan Muhammadiyah menjadi strategi penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi model tersebut terhadap penguatan infrastruktur, pengembangan industri, dan inovasi sebagaimana tercantum dalam SDG 9. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menghimpun data dari berbagai literatur ilmiah, laporan resmi, dan dokumen terkait. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana wakaf produktif Muhammadiyah mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata-kata kunci : Wakaf Produktif, Muhammadiyah, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs

Abstract

Waqf is a form of Islamic philanthropy that has great potential in supporting the social and economic development of society. Muhammadiyah, as a major Islamic organization in Indonesia, has actively participated in utilizing waqf productively. The productive waqf model developed by Muhammadiyah has become an important strategy in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially in the sectors of education, health services, and poverty alleviation. This research aims to examine the contribution of this model to strengthening infrastructure, industrial development, and innovation as stated in SDG 9. The methodology used is a qualitative approach through literature study, collecting data from various scientific literature, official reports, and related documents. Through this approach, the research is expected to provide a comprehensive understanding of how Muhammadiyah's productive waqf supports sustainable and inclusive development

Keywords: Productive Wakaf, Muhammadiyah, Sustainable Development, SDGs.

Pendahuluan

Muhammadiyah adalah gerakan Islam reformis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengalihkan perhatian dari praktik menyimpang. Gerakan ini lahir di tengah tekanan penjajahan Belanda, dalam upaya membangkitkan kesadaran dan kemajuan umat Islam. Muhammadiyah telah berkembang menjadi lebih menonjol seiring berjalannya waktu karena keterlibatannya yang aktif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan masyarakat. Salah satu prioritas terpenting adalah pendidikan, yang mencakup pendirian sekolah-sekolah modern untuk semua usia, terlepas dari status sosial ekonomi. (Zumhur, Anwar, and Ajmain 2025)

Selain zakat, infak, dan sedekah, wakaf adalah salah satu jenis filantropi dalam Islam. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an seperti zakat, wakaf tetap

merupakan komponen penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Jika dilakukan secara profesional, wakaf memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan. (Yasniwati 2023)

Wakaf memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan. Di Indonesia, wakaf memiliki potensi yang sangat besar, dan keberhasilannya bergantung pada peran nazhir sebagai pengelola, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Jika aset wakaf dikelola secara efektif, keuntungan dapat digunakan untuk membantu modal usaha atau memberikan beasiswa kepada warga yang tidak mampu. Hal ini lebih baik daripada meminjam uang kepada rentenir atau melalui pinjaman online dengan bunga tinggi, yang justru memperburuk keadaan keuangan mereka. Wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat jika dilakukan dengan benar. (Yasniwati 2023)

Paper ini secara khusus membahas kontribusi strategis Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dalam memulai dan mengembangkan program wakaf yang produktif. Program-program ini menunjukkan filantropi Islam kontemporer dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-9 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang dilakukan melalui pengumpulan, telaah kritis, dan analisis sistematis terhadap berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi, dokumen kebijakan, serta data terkini yang relevan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai model wakaf produktif yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka SDG 9 yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi.

Hasil dan Pembahasan

Muhammadiyah dan Wakaf

Selama lebih dari seratus tahun, gerakan Muhammadiyah telah memengaruhi sejarah dan kemajuan Indonesia. Muhammadiyah telah mengalami berbagai fase dan transformasi sejak didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912, yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

Muhammadiyah adalah gerakan reformis yang didirikan untuk memperbaiki moralitas dan karakter umat Islam serta menyucikan ajaran Islam dari berbagai bidang yang dianggap menyimpang. Muhammadiyah muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemajuan umat Islam di tengah kondisi sosial masyarakat yang tertindas oleh kolonialisme Belanda. Muhammadiyah terus berkembang dan berkembang pesat selama beberapa tahun berikutnya. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada agama, tetapi juga merambah ke berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan, dengan mendirikan sekolah modern yang memberikan akses pendidikan kepada semua orang, tanpa memandang status sosial atau

ekonomi mereka.(Khoirunni'mah Al Mufarriju 2024)

Secara etimologis, kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja *waqafa-yaqifu*, yang secara harfiah memiliki arti menahan, mencegah, menghentikan, atau berdiam diri. Dalam istilah lain, *al-habs wa al-man'u*, yang berarti "pengisoliran dan penahanan", juga sering digunakan untuk menggambarkan makna dasar dari konsep wakaf. Dalam istilah lain, kata "al-habs wa al-man'u", yang berarti "pengisoliran dan penahanan," sering digunakan untuk menggambarkan makna dasar dari gagasan wakaf. Sebaliknya, dalam linguistik, kata *waqf* dapat berasal dari bentuk kata seperti "فقاوا-فقولا-فقو", yang berarti berhenti. Oleh karena itu, wakaf secara bahasa berarti menghentikan atau menahan suatu benda dari transaksi biasa. Namun, wakaf secara terminologis atau etimologi hukum Islam berarti menghentikan penggunaan harta yang diizinkan oleh syariat, seperti menjual, mewariskan, atau menghibahkan, dan hanya menggunakannya untuk tujuan agama, sosial, atau kebaikan umum sesuai dengan ketentuan wakaf yang ditetapkan oleh pihak yang mewakafkan.(Sabdo and Fajar 2023)

Sepanjang aset masih ada, seseorang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan amal. Wakaf didefinisikan dalam hukum Islam sebagai suatu tindakan untuk menahan diri dari penggunaan dan penyerahan aset. Wakaf didefinisikan sebagai "sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ensiklopedia Islam mendefinisikan wakaf sebagai "perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik keluarga, individu maupun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt."(Sabdo and Fajar 2023)

Sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran syariat Islam, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang secara sukarela memisahkan dan menyerahkan sebagian dari kekayaannya—khususnya yang tidak dapat digunakan, seperti tanah milik pribadi—untuk dilembagakan secara permanen untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya. Dalam situasi seperti ini, harta yang diwakafkan tidak lagi dimiliki secara pribadi; sebaliknya, itu menjadi aset yang dikelola secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan melalui pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya yang memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan amal jariyah si wakaf.(Sabdo and Fajar 2023)

Keberhasilan nadzir atau pengelola wakaf dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan mereka. Sistem pengelolaan yang berlandaskan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme diperlukan untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen keuangan umat. Dalam hal ini, wakaf tidak cukup sekadar dikumpulkan dan disalurkan, tetapi harus dikelola secara strategis, produktif, dan berkelanjutan, dengan orientasi pada pencapaian kemaslahatan publik. Wakaf hanya dapat berfungsi secara efektif sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang kuat dan mandiri dalam mendukung kemakmuran umat dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan sosial dan kesejahteraan yang lebih luas dengan manajemen yang bertanggung jawab dan berkualitas tinggi.(Hasanah 2024)

Saat ini, ada pergeseran besar dalam paradigma pengelolaan wakaf. Pendekatan yang

lebih progresif dan dinamis, wakaf produktif, menggantikan model pasif lama yang hanya berfokus pada pemeliharaan aset wakaf tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Model ini menekankan pentingnya optimalisasi aset wakaf melalui strategi pengelolaan yang menghasilkan nilai tambah, baik dalam hal ekonomi maupun non-ekonomi. Transformasi ini menunjukkan upaya adaptif untuk menggunakan wakaf sebagai alat pemberdayaan umat yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. (Hasanah 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, telah berhasil mengimplementasikan berbagai bentuk wakaf produktif di sejumlah wilayah, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap pemanfaatan aset wakaf secara strategis dan berkelanjutan. Menurut Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada lebih dari 20.000 aset tanah wakaf yang telah dimanfaatkan dengan baik. Sebagian besar dari aset tersebut diciptakan untuk membantu sektor-sektor penting, seperti pendidikan, yang didukung dengan mendirikan sekolah dan universitas; sektor kesehatan, yang didukung dengan membangun rumah sakit dan klinik, dan sektor ekonomi, yang didukung dengan mendirikan koperasi dan perusahaan yang membantu masyarakat. Pola pemanfaatan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya mempertahankan nilai wakaf dasar, tetapi juga berhasil mengembangkannya untuk menghasilkan nilai tambahan yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup umat.

Menurut pandangan pimpinan Muhammadiyah di Lumajang, Konsep wakaf sekarang dipahami secara luas dalam konteks pengelolaan konvensional, yang sebelumnya terbatas pada penggunaan aset untuk membangun masjid, mushola, atau fasilitas keagamaan lainnya. Di sisi lain, paradigma pengelolaan wakaf telah berubah secara signifikan, mengarah pada pendekatan yang lebih strategis, inovatif, dan produktif. Aset wakaf harus dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai simbol agama. Wakaf dapat digunakan untuk membangun unit usaha, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan demikian, hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat lintas sektor, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan kolektif dan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. (Hilda Gita Mayasari 2019)

Salah satu contoh konkret dari implementasi wakaf produktif dapat dilihat pada pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di atas tanah wakaf milik Muhammadiyah di Kabupaten Lumajang. Awalnya, tanah wakaf tersebut berupa lahan sawah yang tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar dua juta rupiah per tahun. Pemanfaatan lahan tersebut untuk pertanian, seperti penanaman padi, juga tidak memberikan hasil yang signifikan dari segi nilai ekonomi. Namun, setelah dilakukan konversi fungsi lahan melalui pembangunan SPBU, nilai ekonomis dari aset wakaf tersebut mengalami peningkatan yang sangat berarti dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari struktur internal organisasi, baik dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, maupun Pimpinan Daerah, mengingat belum sepenuhnya diaktifkannya pengelolaan

wakaf uang sebagai sumber pendanaan alternatif. Oleh karena itu, dalam menjalankan pengelolaan wakaf produktif, Muhammadiyah menerapkan prinsip dan pendekatan sistem bisnis modern, yang memungkinkan aset wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif serta menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan untuk mendukung kemaslahatan umat. (Hilda Gita Mayasari 2019)

Contoh lainnya dalam bentuk pendidikan Wakaf bukan isu baru dalam dunia pendidikan; itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami perubahan, sehingga harta yang diwakafkan tidak hanya berupa benda tak bergerak tetapi juga benda yang dapat digerakkan. Juga bisa uang tunai. Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Zaitunyah di Tunis adalah contoh wakaf pendidikan karena mereka sangat mandiri dalam membiayai lembaga pendidikan mereka. Selain itu, pondok Gontor Darussalam di Ponorogo memiliki semangat yang sama untuk tetap mandiri dalam mengelola institusi pendidikannya. Sekolah Muhammadiyah Ahmad Dahlan adalah salah satu dari banyak sekolah yang dibangun oleh dana wakaf berkat contoh-contoh ini. (Dahlan and Metro n.d.)

SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan adalah sekolah yang didirikan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Metro. Tim ini terdiri dari dua belas orang dan berfungsi sebagai ikhtiyar kolektif persyarikatan di bidang pendidikan. Kesesuaian dengan tujuan Muhammadiyah untuk menyebarkan dakwah dan mencerdaskan negara dengan mendirikan institusi pendidikan yang unggul dan Islami. Membangun sekolah yang unggul dan islami adalah manifestasi dari gagasan KH Ahmad Dahlan tentang pendidikan berkemajuan. Untuk membuat lembaga pendidikan menjadi lebih baik, tidak hanya lembaga itu sendiri yang mendukungnya, tetapi juga masyarakat umum yang berkomitmen untuk berkontribusi pada organisasi. (Dahlan and Metro n.d.)

Peran Wakaf Produktif dalam Mendorong SDGs

Wakaf produktif sangat penting untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur). Wakaf produktif, sebuah alat filantropi Islam berbasis aset, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha, pelatihan, dan akses ke sumber daya produktif. Selain itu, kontribusinya mencakup level makro, seperti penciptaan lapangan kerja, optimalisasi aset tidak produktif, dan pembangunan fasilitas sosial strategis, seperti sekolah dan rumah sakit. Wakaf produktif memiliki potensi untuk menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Menurut Ismail (2021), “wakaf produktif dapat memainkan peran signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat, jika dikelola dengan model bisnis berkelanjutan dan profesional.” Dalam hal ini, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam yang berhasil menjadikan wakaf sebagai instrumen filantropi strategis dengan kontribusi langsung terhadap pemenuhan target-target SDGs di Indonesia. Ismail, M. (2021). *Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat*. Jakarta: Kencana.

Strategi Muhammadiyah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Metode pengelolaan wakaf Muhammadiyah menggunakan beberapa pendekatan penting yang terintegrasi. Pertama, Muhammadiyah menggunakan Majelis Wakaf dan

Kehartabendaan (MWK) untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi aset wakaf secara menyeluruh. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut legal serta untuk mempelajari potensi ekonomi dari pengembangan aset tersebut. Kedua, Muhammadiyah bekerja sama secara strategis dengan bisnis swasta dan pemerintah untuk membangun unit bisnis berbasis wakaf. Salah satu contoh kerja sama ini adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di atas tanah wakaf di Lumajang, yang menunjukkan pemanfaatan aset secara produktif. Ketiga, sebagai tanggapan terhadap perkembangan era teknologi, Muhammadiyah mulai memasukkan perubahan digital ke dalam tata kelola wakaf melalui pengembangan platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam program wakaf. Strategi ini menunjukkan bagaimana kelembagaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-ekonomi.

Menurut Badan Wakaf Indonesia, “pengelolaan wakaf yang berbasis digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat milenial dan menciptakan tata kelola yang profesional dan transparan” (BWI, 2020). Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional*. Jakarta: BWI Press.

Wakaf Uang sebagai Inovasi Baru

Wakaf uang, atau wakaf tunai, adalah salah satu inovasi dalam pengembangan wakaf produktif yang Muhammadiyah mulai gunakan. Wakaf uang dinilai dapat disalurkan dalam jumlah kecil maupun besar sesuai kemampuan individu, berbeda dengan wakaf aset tetap seperti tanah atau bangunan. Wakaf uang dapat digunakan dengan mudah sebagai alat yang efektif untuk mengumpulkan dana sosial keagamaan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, dana wakaf dapat dikelola secara efisien dan dialokasikan untuk membiayai berbagai inisiatif sosial dan ekonomi yang strategis, seperti membangun sekolah, klinik kesehatan, koperasi, dan upaya pemberdayaan ekonomi umat. Inovasi ini menunjukkan tanggapan Muhammadiyah terhadap kebutuhan zaman dan memperluas peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Ascarya (2021), “wakaf uang memungkinkan masyarakat dari berbagai kelas sosial untuk turut serta dalam proyek-proyek filantropi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.” Muhammadiyah pun telah menjadikan wakaf uang sebagai salah satu strategi untuk memperluas jangkauan pengelolaan wakaf produktif. Sumber: Ascarya. (2021). *Wakaf Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Tantangan dan Solusi Pengembangan Wakaf Produktif

Terdapat beberapa tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif, antara lain:

- a) Kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif
- b) Belum optimalnya legalisasi aset wakaf
- c) Lemahnya kapasitas manajerial sebagian nadzir
- d) Minimnya inovasi dalam pengembangan asset

Muhammadiyah harus secara konsisten melakukan edukasi publik tentang pentingnya wakaf sebagai alat pembangunan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, nadzir harus mendapatkan pelatihan intensif yang lebih luas dalam bidang

manajemen dan syariah agar mereka dapat mengelola aset wakaf secara profesional dan sesuai dengan keislaman. Untuk menjamin akurasi data, transparansi informasi, dan kemudahan akses bagi publik dan pemangku kepentingan, modernisasi sistem pencatatan dan pelaporan juga diperlukan. Dalam hal ini, menerapkan teknologi informasi seperti digitalisasi aset, pelaporan berbasis aplikasi, dan penggunaan blockchain atau sistem database terintegrasi dapat menjadi cara strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Selain itu, Muhammadiyah harus terus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, sektor ekonomi, dan pendidikan untuk menciptakan ekosistem wakaf yang produktif dan berkompetisi.

Menurut Nurul Huda (2022), “sinergi antara pengelolaan wakaf dengan sektor industri halal dan keuangan syariah menjadi strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya guna aset wakaf di Indonesia.” Huda, N. (2022). *Integrasi Wakaf Produktif dengan Ekosistem Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peran nazir dalam wakaf produktif

Kedudukan nazhir dalam perwakafan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan wakaf. Tanpa kehadiran nazhir, pelaksanaan dan keberlanjutan wakaf tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, adalah beberapa undang-undang yang mengatur wakaf. Selain itu, UU No. 41 Tahun 2004 diilhami oleh Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peraturan, nazhir bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan mengelola harta benda wakaf, serta berkomunikasi dan melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, masih banyak nazhir yang gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut secara optimal dalam praktiknya di lapangan. Pelatihan dan pemahaman yang buruk tentang undang-undang, kapasitas manajer yang buruk, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan sistem yang terintegrasi adalah beberapa alasan potensial untuk hal ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk memastikan pengelolaan wakaf di Indonesia berjalan dengan baik. (Sylvanie 2023)

Nazir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama setuju bahwa peran nazir sebagai manajer atau pihak yang dipercaya sangat penting. bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf yang memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengawasi aset wakaf. Dalam bukunya *Hukum Wakaf*, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi menjelaskan bahwa nazir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf, bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelolanya, dan dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya. Nazir juga harus menjaga harta wakaf, membangunnya, memperbaikinya, dan mempertahankannya dari kerusakan. (Annisa 2020)

Simpulan

Model wakaf produktif Muhammadiyah adalah Salah satu contoh inovasi filantropi Islam. Ini berhasil menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan metode manajemen kontemporer untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakaf telah ditunjukkan oleh Muhammadiyah bahwa tidak hanya dapat digunakan sebagai amal ibadah secara pasif, tetapi juga memiliki

kemampuan untuk berperan sebagai kekuatan ekonomi yang aktif dalam membangun kesejahteraan umat. Muhammadiyah mampu menyelesaikan masalah sosial-ekonomi, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, melalui pengelolaan aset wakaf dalam berbagai bentuk, termasuk wakaf uang dan tanah.

Berbagai program wakaf produktif yang dilakukan, seperti pembangunan SPBU wakaf, sekolah-sekolah unggulan, rumah sakit, dan pusat ekonomi berbasis syariah, menunjukkan keberhasilan dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mulai menerapkan pendekatan digitalisasi untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan wakaf. Hal ini menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap wakaf terus meningkat, sekaligus memperluas partisipasi publik dari berbagai kalangan.

Namun menciptakan wakaf yang produktif masih menghadapi banyak tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif, kurangnya kemampuan nadzir untuk mengelola aset, dan kurangnya dukungan kebijakan publik yang spesifik untuk pengelolaan wakaf yang progresif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola wakaf, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan regulasi yang fleksibel untuk menerima perkembangan modern dalam pengelolaan wakaf.

Secara strategis, wakaf produktif Muhammadiyah memiliki kontribusi nyata dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pertama, dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), program-program pemberdayaan ekonomi umat yang didanai dari wakaf telah membantu masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi. Kedua, dalam SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), pemanfaatan aset wakaf untuk mendirikan usaha produktif telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, dalam SDG 9 (Infrastruktur, Inovasi, dan Industrialisasi), Muhammadiyah menggunakan aset wakaf untuk membangun sarana publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga pelatihan, yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Dengan demikian, model wakaf produktif Muhammadiyah tidak hanya relevan dalam hal keumatan tetapi juga memiliki nilai strategis untuk mendukung rencana pembangunan berkelanjutan bangsa. Wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan aset wakaf Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menunjukkan bahwa mereka dapat membantu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan membangun infrastruktur. Oleh karena itu, model wakaf yang menguntungkan ini dapat digunakan sebagai referensi nasional untuk membangun sistem wakaf progresif yang memberdayakan masyarakat luas.

Daftar Rujukan

- Annisa, Syafariah. 2020. "PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)."
- Dahlan, Berkemajuan di S M P Muhammadiyah Ahmad, and Kota Metro. "Wakaf Muhammadiyah Dalam Membangun Pendidikan."
- Hasanah, Miftahul. 2024. "Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan

- Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung)." *At-Tasharruf* Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" 6(1): 1–13.
- Hilda Gita Mayasari, A syifa'ul Qulub. 2019. "ENTIFIKASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LUMAJANG." 6(6): 1129–36.
- Khoirunni'mah Al Mufarriju, Aisyah. 2024. "Sejarah Dan Peran Muhammadiyah Untuk Kemajuan Indonesia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2(4): 124–34.
- Sabdo, Sabdo, and Mokhammad Samson Fajar. 2023. "WAKAF PRODUKTIF DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP UMAT (STUDI KASUS WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH METRO)." *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU* 1(1): 1–24.
- Sylvanie, Lulu. 2023. "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13(2): 199–220.
- Yasniwati, Yasniwati. 2023. "Wakaf Produktif Dan Peranannya Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Nagari Law Review* 7(1): 192–98.
- Zumhur, Abdul Rozak, Khairul Anwar, and Maftuh Ajmain. 2025. "SEJARAH DAN PERJUANGAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DALAM KEMAJUAN INDONESIA." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2(2): 932–38.